

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran, yaitu *pertama*, didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Pada sengketa yang ada di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran tersebut diselesaikan oleh hakim partikelir yang disebut dengan arbitrer.

Kedua, tata cara penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah oleh Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran dilakukan melalui enam tahap yaitu, pertama musyawarah, kedua pemberian Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali, ketiga menghubungi pihak keluarga dan tokoh masyarakat untuk mediasi, keempat yaitu melayangkan surat pemberitahuan jaminan nasabah berada dalam pengawasan bank, kelima yaitu penyitaan jaminan, keenam pelelangan jaminan melalui KPKNL, hal ini selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dan *ketiga*, pada kasus pembiayaan bermasalah di Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran, arbitrer yang ditunjuk adalah arbitrer tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembiayaan bermasalah. Putusan yang dihasilkan proses arbitrase bersifat mengikat, final, dan mandiri. Setiap pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini dipertegas dengan keharusan diserahkan dan didaftarkan putusan arbitrase kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan hanya sekadar mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu:

pertama , Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran alangkah baiknya melakukan perbaikan dalam rangka mencegah munculnya resiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang. Semua pihak Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran juga perlu meningkatkan pencegahan dan evaluasi pada nasabah yang memiliki keinginan untuk memberikan risiko pembiayaan bermasalah. Pembinaan juga harus dilakukan pada nasabah yang ada saat ini, sehingga nasabah dapat melindungi usahanya dari kerugian. Penyelenggaraan studi juga harus dilakuka pada nasabah yang ada saat ini, sehingga nasabah dapat melindungi usahanya dari kerugian.

Kedua, tata cara penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah oleh Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KCP Pabuaran harus dipertahankan karena telah diaplikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. arus memberikan pemahaman kepada nasabah tentang pilihan penyelesaian sengketa secara *litigasi* maupun non litigasi yang dituangkan dalam akad.

Ketiga, BASYARNAS selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara non litigasi, agar meningkatkan peran dan eksistensinya dengan cara antara lain melengkapi infrastrukturnya melalui pembukaan perwakilan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, terutama kotamadya/kabupaten yang telah memiliki kantor bank syariah serta meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas arbiter.